

ABSTRACT

EVALUATION OF TAX WITHDRAWAL POLICY BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) IN THE TOWN OF BANDARLAMPUNG

BY

UKI SETIANI

Tax Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) is a tax that are diverted from the Central Government to the regions, as the local tax Revenue used to add BPHTB Native City of Bandarlampung in helping existing development in the area of the city of Bandarlampung. The town of Bandarlampung BPHTB tax withdrawal starts in 2011, based on the reference run against local regulations (Perda) city of Bandarlampung in 2011 about tax areas. Research on the evaluation policy operates BPHTB tax withdrawals that are run in the town of Bandarlampung through performance that is run by the implementor of policies, with the problems occurred in implementing the withdrawal tax BPHTB in city of Bandarlampung. The purpose of doing research is to analyze and evaluate the policy of withdrawing tax BPHTB executed in the town of Bandarlampung. Type of this research is descriptive research with qualitative approach, using the method of data collection through interviews, documentation, and observations.

The results obtained in this study that the withdrawal of the tax policy evaluation in the city of Bandarlampung BPHTB less successful. Because there are still problems in the implementation of the withdrawal which is executed that is yet to achieve the target of its intended purpose because it is affected by the environment, so as to make the system on the withdrawal tax BPHTB does not run as expected, income tax withdrawal BPHTB which do not reach the target to the target that was specified in the PAD the city of Bandarlampung. In addition to the lack of socialization which is given to the taxpayer was also influential, so many taxpayers who have not yet learned about the system being run as well as the use of funds from the policy of withdrawing tax BPHTB in the town of Bandarlampung.

Keywords: Evaluation Of Policy, Withdrawal Tax, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENARIKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BANDARLAMPUNG

Oleh

UKI SETIANI

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak yang dialihkan dari pemerintah pusat kepada daerah, sebagai pajak daerah BPHTB digunakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandarlampung dalam membantu pembangunan yang ada di daerah Kota Bandarlampung. Kota Bandarlampung mulai menjalankan penarikan pajak BPHTB pada tahun 2011, dijalankan berdasarkan acuan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandarlampung Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada penelitian ini menitik beratkan evaluasi kebijakan penarikan pajak BPHTB yang dijalankan di Kota Bandarlampung melalui kinerja yang dijalankan oleh para implementor kebijakan, dengan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan penarikan pajak BPHTB yang dijalankan di Kota Bandarlampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa evaluasi kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung kurang berhasil. Karena masih ada masalah dalam pelaksanaan penarikan yang dijalankan yaitu belum tercapainya target dari tujuan yang telah ditetapkan karena dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga membuat sistem pada penarikan pajak BPHTB tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pendapatan penarikan pajak BPHTB yang tidak mencapai target berpengaruh terhadap target yang telah ditentukan pada PAD Kota Bandarlampung. Selain itu kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak juga berpengaruh, sehingga wajib pajak banyak yang belum paham tentang sistem yang dijalankan serta penggunaan dana dari kebijakan penarikan pajak BPHTB di Kota Bandarlampung.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penarikan Pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan